



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2010
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas dan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai perlu menggunakan instrumen yang terstandar dan terukur guna menjamin efektivitas pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan bobot pegawai dan penilaian prestasi kerjanya melalui penilaian bobot dan kinerja instansi.
2. Kinerja Instansi adalah unjuk kerja instansi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.
3. Bobot pegawai adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan ruang untuk jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu (klasifikasi jabatan) sebagai bagian dari total pegawai pemerintah provinsi, dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko, dan tanggung jawab.
4. Bobot Instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan atau golongan ruang pegawai di instansi terhadap bobot pegawai seluruh instansi Pemerintah Provinsi.

5. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai 1 (terendah).
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
7. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..
9. Prestasi Kerja Pegawai adalah unjuk kerja pegawai selama satu tahun anggaran berdasarkan kedisiplinan kerja yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tambahan penghasilan berdasar tempat bertugas adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan, dan daerah terpencil.
12. Tambahan penghasilan berdasar kondisi kerja adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko bahaya baik fisik maupun mental.
13. Tambahan penghasilan berdasar kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PENENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai besarnya ditentukan berdasarkan bobot pegawai dan prestasi kerja pada bulan berjalan, serta hasil penilaian kinerja instansi tempat kerja pegawai yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Bagian 1

Bobot Dan Prestasi Kerja Pegawai

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan berdasarkan penilaian bobot Pegawai dan prestasi kerja pegawai.
- (2) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi jabatan dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko dan tanggung jawab.

- (3) Klasifikasi jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan sifat pekerjaan yang meliputi pekerjaan yang menuntut:
- a) kemampuan kepemimpinan,
 - b) pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif),
 - c) pemikiran yang kompleks,
 - d) kemampuan manajerial,
 - e) pengawasan (supervisi),
 - f) keahlian teknis,
 - g) keterampilan teknis,
 - h) pemikiran yang sederhana,
 - i) pekerjaan berulang-ulang (rutin) dan administratif,
 - j) kekuatan fisik,
 - k) kesehatan mental.
- (4) Penetapan bobot pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap pegawai instansi tertentu diberikan tambahan bobot dengan mempertimbangkan tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan beban kerja. Terhadap pegawai pada instansi atau jabatan yang mempunyai kekhususan diberikan bobot yang berbeda dengan bobot pegawai pada jabatan atau golongan yang sama. Instansi dan jabatan yang dinilai khusus tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Semua Pegawai di Sekretariat Dewan yang dinilai memiliki beban kerja yang lebih tinggi
 - b. Semua pegawai di Pelabuhan Perikanan Pantai yang dinilai terisolir berdasar tempat bertugas
 - c. Semua pegawai di Rumah Sakit Ghrasia dinilai memiliki resiko sehubungan dengan kondisi kerja
 - d. Semua pegawai di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dinilai memiliki resiko sehubungan dengan kondisi kerja
 - e. Semua Pegawai di Balai Laboratorium Kesehatan dinilai memiliki resiko sehubungan dengan kondisi kerja
 - f. Semua pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dinilai memiliki resiko sehubungan dengan kondisi kerja
 - g. Pejabat Fungsional Tertentu Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan dinilai memiliki resiko sehubungan dengan kondisi kerja
 - h. Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Auditor di Inspektorat dinilai memiliki resiko sehubungan dengan kondisi kerja, serta dinilai sebagai profesi yang langka kecuali Sekretaris dan eselon IV
- (2) Tambahan Bobot Pegawai Pada Instansi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinilai berdasarkan Nilai Kedisiplinan, dengan Kriteria/Subkriteria dan Bobot Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Dan Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Penilaian Kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan sarana pendukung mesin presensi dan/atau presensi manual.

- (2) Pengadministrasi Kepegawaian dan Penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja Pegawai mengelola dan merekap data prestasi kerja dengan mempertimbangkan masukan/catatan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penghitungan tambahan penghasilan disampaikan kepada masing-masing atasan langsung pegawai untuk klarifikasi dan ditandatangani.
- (4) Rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penghitungan tambahan penghasilan ditandatangani Kepala Instansi.
- (5) Hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penghitungan tambahan penghasilan Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penghitungan tambahan penghasilan dilaporkan secara periodik setiap bulan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian 2

Penilaian Kinerja Instansi

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Instansi dihitung berdasarkan bobot instansi dan kinerja instansi.
- (2) Bobot instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan atau golongan pegawai di instansi dikalikan dengan bobot masing-masing pegawai.
- (3) Kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pengendalian program/kegiatan, dan pengawasan
 - b. pengelolaan anggaran
 - c. pengelolaan sumberdaya manusia
 - d. pengelolaan barang
 - e. pengelolaan arsip
- (4) Kriteria Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam Subkriteria, Indikator Penilaian, Bobot Dan Nilai Kinerja Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Peraturan Gubernur ini.
- (5) Hasil Penilaian Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan ini, dengan penyesuaian bobot pegawai sesuai Lampiran I huruf B untuk instansi tertentu.

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja instansi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja instansi dilakukan setiap tahun untuk kinerja tahun sebelumnya , sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan maksimal instansi pada tahun berikutnya.
- (3) Hasil penilaian kinerja instansi diusulkan oleh Tim untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian kinerja instansi dengan menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diklasifikasikan menjadi 2 peringkat kinerja sebagai berikut :
 - a. Peringkat 1 apabila kinerja instansi baik, dengan interval nilai 800 sampai dengan 1000.
 - b. Peringkat 2 apabila kinerja instansi cukup, dengan nilai kurang dari 800.

- (2) Persentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Peringkat 1 dengan penerimaan 100 %
 - Peringkat 2 dengan penerimaan 80 % dari penerimaan maksimal

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Instansi dihitung dari perkalian antara Nilai Tetap Tambahan Penghasilan dengan Jumlah Bobot Instansi dan Persentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Sesuai Peringkat Kinerja Instansi dengan rumus :

$$\text{TPKI} = \text{Nilai Tetap TP} \times \text{BI} \times \text{TP sesuai peringkat kinerja instansi}$$

Keterangan:

TPKI = Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi
TP = Tambahan Penghasilan
BI = Bobot Instansi

- (2) Nilai Tetap Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan besarnya sama dengan tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk klasifikasi pegawai terendah dengan bobot pegawai 1, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C Peraturan ini.
- (3) Besarnya Perolehan Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEROLEHAN

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan rasio perbandingan bobot pegawai dengan bobot instansi dikalikan dengan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi dikalikan prestasi kerja pegawai dengan rumus:

$$\text{TPP} = \frac{\text{Bobot Pegawai}}{\text{Bobot Instansi}} \times \text{Tambahan Penghasilan Instansi} \times \text{Prestasi Kerja Pegawai}$$

Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai

- (2) Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada tiap-tiap instansi yang diperoleh, disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan per triwulan setelah dilaksanakan Penilaian Kinerja Instansi dan penilaian prestasi kerja pegawai.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mencairkan dana Tambahan Penghasilan Pegawai per instansi berdasar Hasil Penilaian Kinerja Instansi dan besaran perolehan Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi sesuai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Bendahara Pengeluaran di Badan Kepegawaian Daerah mendistribusikan dana Tambahan Penghasilan Pegawai kepada instansi sesuai perhitungan Hasil Penilaian Kinerja Instansi dan Prestasi Kerja Pegawai.
- (4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing instansi menyampaikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai Hasil Penilaian Prestasi Pegawai.

- (5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing instansi menyusun Laporan Realisasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (6) Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah melaporkan Realisasi Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang diperlukan.

BAB V

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila:

- a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara
- b. Menjalani tugas belajar
- c. Menjalani bebas tugas
- d. Dibebaskan sementara dari Jabatan organik karena diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa
- e. Menjalani pemberhentian sementara karena penahanan yang berwajib.

Setelah mendapatkan izin dan atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

Instansi wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan Laporan Realisasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) kepada Tim.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Fungsional Tertentu Guru yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Fungsional Tertentu Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Sertifikasi diberikan Tambahan Penghasilan sebesar nilai tetap tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi PTT disetarakan dengan penerimaan sebesar nilai tetap tambahan penghasilan.
- (4) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Bobot Instansi karena proses mutasi pada suatu instansi akan diperhitungkan untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai pada triwulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Berdasar Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 34);
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29.1/KEP/2010 tentang Biaya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengawasan bagi Pejabat Eselon, Pejabat Fungsional Auditor dan Staf Sekretariat Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2010 tentang Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/KEP/2009 tentang Pemberian Uang Saku kepada Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 DESEMBER 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 DESEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 60 TAHUN 2010
 TANGGAL 29 DESEMBER 2010

I.A. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

No	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Klasifikasi Jabatan	Bobot		
		KLASIFIKASI JABATAN											Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Resiko			Tanggung jawab	
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang berulang-ulang (rutin) dan adminis tratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/ keterampilan) dan kekuatan fisik	Pekerjaan yang lebih menuntut kesehatan mental							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	s	t	
1	Gubernur	4	4	3	4	4								3	4	4	4	1	34
2	Wakil Gubernur	3	3	3	3	3								3	2	3	3	2	26
3	Eselon I.b	2	2	3	3	2								2	2	2	2	3	20
4	Eselon II.a (asisten)	2	2	2	2	1								2	2	2	2	4	17
5	Eselon II.a Ka SKPD	1	1	1	2	1.5	0.5								1	1	1	5	10
6	Eselon II.a (staf ahli)		3	3	1	1										0.5	1	6	9.5
7	Eselon II.b Ka Instansi	1	1	1	2	1									1	1	1	7	9
8	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		1.5	1		1	2	1							0.5	0.5	1	8	8.5
9	Eselon III.a	1	1	1	1	1	1								0.5	0.5	1	9	8
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		1	1		1	1.5	1							0.5	0.5	1	10	7.5

No	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Klasifikasi Jabatan	Bobot		
		KLASIFIKASI JABATAN											Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Resiko			Tanggung jawab	
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang berulang-ulang (rutin) dan adminis tratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/ keterampilan) dan kekuatan fisik	Pekerjaan yang lebih menuntut kesehatan mental							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	s	t	
11	Eselon III.b	1	1	1	1	1	0.5							0.5	0.5	0.5	11	7	
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		1	1		1	1	1						0.5	0.5	0.5	12	6.5	
13	Eselon IV.a	0.5	0.5	1	1	1	1								0.5	0.5	13	6	
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		0.5	0.5		0.5	1	1		1				0.25	0.25	0.5	14	5.5	
15	Fungsional Umum Golongan IV		1	1	0.5	1	1								0.25	0.25	15	5	
16	Eselon IV.b	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1								0.5	0.5		5	
17	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		0.25	0.25		0.5	0.75	1		0.5			0.5		0.25	0.25	0.25	16	4.5
18	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5		0.5			0.5		0.25	0.25	17	4.25	
19	Eselon V.a	0.5	0.25	0.25		0.5	0.5	1		0.5					0.25	0.25	18	4	
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		0.25	0.25		0.5	0.75	1		0.5				0.25	0.25	0.25		4	
21	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5					0.25	0.25	19	3.75	

I.B.TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU

KLASIFIKASI	JABATAN	BOBOT PEGAWAI									KETERANGAN	
		Berlaku Umum Dengan Pertimbangan Prestasi Kerja	Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Prestasi Kerja Dan Pertimbangan Lainnya									
			Sekretariat Dewan	Pelabuhan Perikanan Pantai	RS Ghrasia	Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru	Balai Laboratorium Kesehatan	Satpol PP	Polisi Kehutanan	Inspektorat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gubernur	34										
2	Wakil Gubernur	26										
3	Eselon I.b	20										
4	Eselon II.a (asisten)	17										
5	Eselon II.a Ka SKPD	10	11							12		
6	Eselon II.a (staf ahli)	9.5										
7	Eselon II.b Ka Instansi	9			9.9							
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/d s/d IV/e	8.5	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	8.5		
										10.2		Auditor
9	Eselon III.a	8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8,8		
										9.6		Eselon III.a Inspektur Pembantu
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c	7.5	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	7.5		
										9		Auditor
11	Eselon III.b	7			7.7							
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b	6.5	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15			
										7.8		Auditor
13	Eselon IV.a	6	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06		
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a	5.5	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	5.5		
										6.6		Auditor
15	Fungsional Umum Golongan IV	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5		
	Eselon IV.b	5										
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III c - III/d	4.5	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4,5		

I C. KRITERIA/SUB KRITERIA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGA

NO.	Kriteria dan Subkriteria Penilaian
	Kedisiplinan
1	Frekuensi ketidakhadiran
	a. Dengan keterangan yang sah
	b. Tanpa keterangan yang sah
2	Frekuensi terlambat masuk kerja lebih dari 15 menit sampai dengan 90 menit (pukul 09.00)
3	Frekuensi terlambat lebih dari 90 menit / mendahului pulang sebelum jam kerja berakhir lebih dari 2 jam / meninggalkan tugas lebih dari 2 jam
4	Frekuensi mendahului pulang sebelum jam kerja berakhir kurang dari 2 jam

WAI

Persentase Pengurangan Per Hari
1%
2%
0.75%
1%
0.5%

I D. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PENGHITUNGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN

NO.	Kriteria dan Subkriteria Penilaian	Persentase Pengurangan Per Hari	Frekuensi	Persentase Pengurangan Dalam Satu Bulan
	Kedisiplinan			
1	Frekuensi ketidakhadiran			
	a. Dengan keterangan yang sah	1%		
	b. Tanpa keterangan yang sah	2%		
2	Frekuensi terlambat masuk kerja lebih dari 15 menit sampai dengan 90 menit (pukul 09.00)	0.75%		
3	Frekuensi terlambat lebih dari 90 menit / mendahului pulang sebelum jam kerja berakhir lebih dari 2 jam / meninggalkan tugas lebih dari 2 jam	1%		
4	Frekuensi mendahului pulang sebelum jam kerja berakhir kurang dari 2 jam	0.5%		
Jumlah Prosentase Pengurangan Dalam Satu Bulan				
TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL PEGAWAI BERDASARKAN BOBOT PEGAWAI				
TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL PEGAWAI BERDASARKAN BOBOT PEGAWAI DAN KINERJA INSTANSI				
PRESTASI KERJA PEGAWAI				
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SEBELUM KENA PPH				
PPH PSL 21				
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG DITERIMA				

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 60 TAHUN 2010
 TANGGAL 29 DESEMBER 2010

No.	Kriteria/Sub Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Pengendalian Program / Kegiatan dan Pengawasan		0.2	
	a. Penyampaian Usulan dan Laporan Realisasi Program /Kegiatan		0.1	
		Penyampaian Usulan dan Realisasi Program/Kegiatan tepat waktu		51 - 100
		Penyampaian Usulan dan Realisasi Program/Kegiatan terlambat		sd 50
	b. Pengawasan			
		Temuan Pelaksanaan Tugas Fungsi, Pengelolaan SDM, Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada tingkat Rendah		68 - 100
		Temuan Pelaksanaan Tugas Fungsi, Pengelolaan SDM, Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada tingkat Sedang		34 - 67
		Temuan Pelaksanaan Tugas Fungsi, Pengelolaan SDM, Keuangan, Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada tingkat Tinggi		sd 33
2	Pengelolaan Anggaran		0.25	
	Kesalahan Administrasi Keuangan	Data administrasi SPJ Pendapatan dan atau Belanja Fungsional, Laporan Semesteran dan Prognosis, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan lengkap, akurat dan tepat waktu		126 - 250
		Data administrasi SPJ Pendapatan dan atau Belanja Fungsional, Laporan Semesteran dan Prognosis, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan banyak yang tidak lengkap, tidak akurat dan tidak tepat waktu		sd 125
3	Pengelolaan SDM Instansi		0.2	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pembaruan data SIMPEG, pelaporan data pegawai dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu		101 - 200
		Pembaruan data SIMPEG, pelaporan data pegawai dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat		sd 100
4	Pengelolaan Barang		0.2	
	Administrasi Barang Inventaris	Pendaftaran dan pencatatan Kartu Inventaris Ruang, Kartu Inventaris Barang, Daftar Mutasi Barang seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan		134 - 200
		Pendaftaran dan pencatatan Kartu Inventaris Ruang, Kartu Inventaris Barang, Daftar Mutasi Barang sebagian besar telah dilakukan		68 - 133
		Pendaftaran dan pencatatan Kartu Inventaris Ruang, Kartu Inventaris Barang, Daftar Mutasi Barang baru sebagian kecil yang dilaksanakan		sd 67
5	Pengelolaan Arsip		0.15	
	Pengurusan Surat, Penataan Berkas dan Penyusutan Arsip	Pengurusan surat, penataan berkas dan penyusutan arsip telah dilaksanakan dengan baik		101 -150
		Pengurusan surat, penataan berkas dan penyusutan arsip telah dilaksanakan dengan cukup		51 - 100
		Pengurusan surat, penataan berkas dan penyusutan arsip telah dilaksanakan kurang baik		sd 50

II.B. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI :

KLASIFIKASI	BOBOT DAN KINERJA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT	JUMLAH BOBOT/ NILAI / RUPIAH
1	2	3	4	5
I	BOBOT INSTANSI			
1	Gubernur		34	
2	Wakil Gubernur		26	
3	Eselon I.b		20	
4	Eselon II.a (asisten)		17	
5	Eselon II.a (Ka SKPD)		10	
6	Eselon II.a (staf ahli)		9.5	
7	Eselon II.b Ak Instansi		9	
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/d sd Iv/e		8.5	
9	Eselon III.a		8	
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7.5	
11	Eselon III.b		7	
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6.5	
13	Eselon IV.a		6	
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5.5	
15	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4.5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4.25	
18	Eselon V.a		4	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3.75	
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3.25	
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3	
	CPNS Golongan III		3	
22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		2.75	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2.5	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - II/d		2	
	CPNS Golongan II		2	
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1.5	
26	CPNS Golongan I		1	
	PTT		1	
	Guru Gol. IV yang belum bersertifikasi		1	
	Guru Gol. III yang belum bersertifikasi		1	
	Guru Gol. II yang belum bersertifikasi		1	
	BOBOT INSTANSI			
	NILAI TETAP TAMBAHAN PENGHASILAN			
	TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			
II	KINERJA INSTANSI			
1	Perencanaan dan Pengendalian Program/Kegiatan dan Pengawasan			
a	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan dan Realisasi Program/Kegiatan			
b	Pengawasan			
2	Pengelolaan Anggaran			
	Kesalahan Administrasi Keuangan			
3	Pengelolaan SDM Instansi			
	Pengolahan Data Kepegawaian			
4	Pengelolaan Barang			
	Administrasi Barang Inventaris			
5	Pengelolaan Arsip			
	Pengurusan Surat, Penataan Berkas dan Penyusutan Arsip			
	NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
	PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
	PERSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			
	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI (YANG DITERIMA)			

II.C TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI*

No. Klasifikasi	Klasifikasi Pegawai	Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi	Bobot Pegawai	Total Bobot Pegawai Pemerintah Provinsi (kolom 3 dikalikan kolom 4)	Tambahkan Penghasilan Maksimal Pegawai sesuai Bobot Pegawai	Potongan PPH Pasal 21 (perhitungan % dari kolom 8)	Penerimaan Maksimal Bersih (kolom 6 dikurangi kolom 7)	Frekuensi Penerimaan dalam Satu Tahun	Anggaran yang dibutuhkan per klasifikasi sesuai Bobot Pegawai dalam Satu Tahun (kolom 3 dikalikan dengan kolom 6 dan 9)
	Struktural								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gubernur		34						
2	Wakil Gubernur		26						
3	Eselon I.b		20						
4	Eselon II.a (asisten)		17						
5	Eselon II.a Ka SKPD		10						
6	Eselon II.a (staf ahli)		9.5						
7	Eselon II.b Ka Instansi		9						
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/d - IV/e		8.5						
9	Eselon III.a		8						
10	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7.5						
11	Eselon III.b		7						
12	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6.5						
13	Eselon IV.a		6						
14	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5.5						
15	Fungsional Umum Golongan IV		5						
	Eselon IV.b								
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4.5						
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4.25						
18	Eselon V.a		4						
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4						
19	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3.75						
20	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3.25						
21	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3						
	CPNS Golongan III		3						
22	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3.75						
23	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2.5						
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2						
	CPNS Golongan II		2						
25	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1.5						
26	CPNS Golongan I		1						

No. Klasifikasi	Klasifikasi Pegawai	Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi	Bobot Pegawai	Total Bobot Pegawai Pemerintah Provinsi (kolom 3 dikalikan kolom 4)	Tambahkan Penghasilan Maksimal Pegawai sesuai Bobot Pegawai	Potongan PPH Pasal 21 (perhitungan % dari kolom 8)	Penerimaan Maksimal Bersih (kolom 6 dikurangi kolom 7)	Frekuensi Penerimaan dalam Satu Tahun	Anggaran yang dibutuhkan per klasifikasi sesuai Bobot Pegawai dalam Satu Tahun (kolom 3 dikalikan dengan kolom 6 dan 9)
	Struktural								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pegawai Tidak Tetap		1						
	Guru Gol. IV yang belum bersertifikasi		1						
	Guru Gol. III yang belum bersertifikasi		1						
	Guru Gol. II yang belum bersertifikasi		1						
								Alokasi Anggaran per Tahun	
								Alokasi Anggaran per Triwulan	

Tambahan penghasilan bagi pegawai pada instansi atau jabatan yang mendapat pertimbangan khusus disesuaikan dengan bobot yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur ini. Bagi pegawai jabatan Fungsional Umum di Sekretariat Dewan tambahan penghasilan pegawai maksimal yang diterimakan, minimal sebesar lima ratus ribu rupiah

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001